



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Prob



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan yang dilangsungkan secara elektronik perkara Cerai Gugat kumulasi dengan Hak Asuh Anak antara:

PENGUGAT, NIK 3508214911890003, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 09 November 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PROBOLINGGO. SEKARANG UNTUK SEMENTARA BERALAMAT DI JALAN PENDIDIKAN GANG ARAFAH RT.002 / RW.002, KEL. RAWA KALONG, KEC. GUNUNG SINDUR, KAB. BOGOR BARAT, dengan domisili elektronik di alamat email: wurya1306@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hasmoko Budijono, S.H., M.H. dan Daeng Mahardika, S.H, Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Ikan Paus No. 11, RT 002 RW. 002, Kelurahan Mayangan, Kecamatan Mayangan, xxxx xxxxxxxxxxxx, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 25 Februari 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 62/Kuasa/III/2024/PA.Prob tanggal 06 Maret 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: hasmoko0305@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK 3574021705740003, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 17 Mei 1974, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di KOTA PROBOLINGGO,

Halaman 1 dari 42 halaman, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan domisili elektronik di alamat email:

eddylovahermawan@gmail.com, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 04 Maret 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-Court Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Prob tanggal 06 Maret 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami – istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan, pada hari : Senin, 10 September 2012, yang dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasih, xxxx xxxxxxxxxxxx dan telah pula di catat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0183 / 12 / IX / 2012.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagai suami istri dan tinggal di rumah orang tua Tergugat kurang lebih sekitar 4 bulan dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat kontrak rumah di rumah Kakak Tergugat sampai dengan sekarang.
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah pula dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama :
Ananda Diloa Hermawan, umur : 11 tahun, (lahir tgl. 14-03-2013), yang sekarang hidup Bersama Penggugat.
4. Bahwa pada awal mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, harmonis dan semuanya berjalan lancar tanpa ada masalah yang berarti.
5. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi pada sekitar tahun 2018, yang disebabkan oleh perilaku Tergugat yang suka bermain judi On Line dan sering pula meminjam uang di Pinjol (Pinjaman On Line) tanpa sepengetahuan

Halaman 2 dari 42 halaman, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sehingga perbuatan Tergugat tersebut sangat mengganggu kehidupan dan ketenangan berumah tangga.

6. Bahwa Penggugat selaku istri tentunya sudah berkali kali mengingatkan dan menasehati Tergugat agar berhenti untuk main Judi On Line dan meminjam uang di Pinjol (Pinjaman On Line) akan tetapi Tergugat tidak pernah menggubris dan tidak menghiraukan nasehat Penggugat, hal inilah yang menjadikan antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham yang menyebabkan pertengkaran terus terjadi sampai dan puncaknya pada awal tahun 2020 terjadi pertengkaran dimana perbuatan Tergugat tetap tidak berubah sehingga Penggugat mengatakan kalau begitu kita hidup sendiri sendiri saja dan Tergugat saat itu bilang ok silahkan tapi kamu jangan sampai menyesal.

7. Bahwa akibat pertengkaran tersebut besuknya Penggugat memutuskan untuk meninggalkan rumah tinggal dan pergi keluar kota bersama anak Penggugat untuk mencari pekerjaan di Jakarta dan sekarang sudah pindah di Bogor dan beralamat sementara sebagaimana alamat sementara Penggugat diatas.

8. Bahwa selama Penggugat Pergi pada awal tahun 2020 sampai dengan sekarang atau sekitar kurang lebih 4 tahun antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sama sekali dan Tergugat juga tidak memberi nafkah baik kepada Penggugat maupun anak satu satunya ANANDA DILOVA HERMAWAN

9. Bahwa oleh karena Penggugat mempunyai seorang anak kandung dengan Tergugat dan masih kecil / dibawah umur (11 tahun) yakni yang bernama : ANANDA DILOVA HERMAWAN, maka sesuai dengan ketentuan undang-undang akan lebih baik jika anak ANANDA DILOVA HERMAWAN tetap berada dalam asuhan Penggugat.

10. Bahwa pada azasnya tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga / rumah tangga yang harmonis, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal ; 1 UURI No. 1 / Tahun 1974), namun
Halaman 3 dari 42 halaman, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi tercapai tujuan perkawinan tersebut, sehingga Penggugat berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri dalam satu rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, oleh karena itu lebih baik perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diceraikan saja.

Berdasarkan segala apa yang telah terurai diatas, maka Penggugat mohon dengan hormat Kepada Ketua Pengadilan Agama Probolinggo cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan sbb :

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (EDDY HERMAWAN Bin JAMAK HARIJONO) terhadap Penggugat (ZENAVASTHI JANITRA JOSUP Binti RENDRA JUSUP (alm)) dihadapan sidang Pengadilan Agama Probolinggo.
3. Menyatakan Hak Asuh (Hadlonah) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : ANANDA DILOVA HERMAWAN, lahir tanggal 14 Maret 2013 / umur : 11 Tahun, Jatuh Kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya.
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ATAU

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Hasmoko Budijono, S.H., M.H. dan Daeng Mahadika, SH, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Ikan Paus No. 11, RT 002 RW. 002, Kelurahan Mayangan, Kecamatan Mayangan, xxxx xxxxxxxxxxxx, dengan domisili elektronik di alamat email: hasmoko0305@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Februari 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 62/Kuasa/III/2024/PA.Prob tanggal 06 Maret 2024;

Halaman 4 dari 42 halaman, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan dan surat kuasa dinyatakan lengkap dan sah untuk bertindak hukum mewakili dan atau mendampingi pihak prinsipal;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat/Kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan agar rukun kembali dalam keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, dan sesuai laporan Mediator bernama Rizky Zulkarnain Hasibuan, SH., M.Kn tanggal 16 April 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat secara tidak langsung yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Hakim kemudian menjelaskan kepada Penggugat/Kuasanya dan Tergugat bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan secara *e-Court* (elektronik) oleh Kuasa Hukum Penggugat, maka persidangan berikutnya akan dilangsungkan secara elektronik (*e-litigation*), apabila Tergugat tidak setuju dengan persidangan elektronik maka Tergugat dapat mengikuti persidangan secara hibrid dengan cara menyerahkan salinan cetak (hard copy) dan salinan lunak (soft copy) jawaban, duplik, dan kesimpulan kepada Panitera Sidang melalui petugas PTSP Pengadilan Agama Probolinggo dan Tergugat memberikan persetujuan untuk persidangan secara elektronik bertanggal 16 April 2024, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara elektronik (*e-litigation*) dan selanjutnya ditetapkan *court calendar* persidangan secara elektronik;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan **jawaban** secara tertulis pada Kamis tanggal 18 April 2024 Pukul : 14:00:00 dalam sidang secara elektronik (*e-litigation*) yang diunggah Tergugat ke saluran Informasi Pengadilan (SIP) pada hari Rabu, 17 April 2024 Jam : 08:18 WIB pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 42 halaman, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat Nomor 1, 3 dan 4 dan Tergugat tidak perlu untuk menjelaskan kembali karena telah sesuai sebagaimana dalil gugatan tersebut;
3. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat Nomor 2, karena sebenarnya setelah menikah Tergugat dan Penggugat sempat ngekost di Lumajang dan Tergugat bolak balik dari Probolinggo Lumajang karena Tergugat bekerja di Probolinggo. Penggugat meninggalkan tergugat dari rumah kost di Lumajang sehingga keberadaan penggugat tidak diketahui oleh Tergugat;
4. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat Nomor 5, memang benar saya bermain judi online tetapi hanya iseng-iseng saja tidak sampai merugikan istri dan ekonomi keluarga. Dan benar saya meminjam uang di pinjol (pinjaman online) itupun untuk menutupi hutang saya dikantor;
5. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat Nomor 6, memang benar isteri selalu mengingatkan saya untuk tidak bermain Judi Online dan meminjam uang di Pinjol (pinjaman online), akan tetapi saya tidak pernah mengatakan OK saat isteri mengatakan kita hidup sendiri – sendiri saja;
6. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat Nomor 7, bahwa saya mengatakan tidak ada pertengkaran yang mengakibatkan isteri pergi meninggalkan rumah dan pergi ke luar Kota;
7. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat Nomor 8, akibat perginya Penggugat ke luar Kota, Tergugat tidak bisa menghubungi Penggugat melalui HP dikarenakan Penggugat memblokir Whatsapp Tergugat dan Penggugat tidak memberikan alamat Penggugat;
8. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat Nomor 9, saya tidak setuju anak yang bernama Ananda Diloa Hermawan tersebut berada dalam asuhan Penggugat dikarenakan untuk didikan kedepanya saya lebih mampu ;

Halaman 6 dari 42 halaman, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa menolak dalil gugatan Penggugat Nomor 10, karena Tergugat berkeinginan untuk tidak bercerai.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Tergugat memohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pemeriksa pada Pengadilan Agama Probolinggo berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Menolak dalil-dalil gugatan perceraian Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Jika Majelis Hakim Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan **replik** secara tertulis pada hari Senin tanggal 22 April 2024 Pukul : 14:00:00 WIB dalam sidang secara elektronik (*e-litigation*) yang diunggah Penggugat pada hari Senin, 22 April 2024 Jam : 04:51 WIB yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menolak semua dalil Tergugat kecuali yang diakui secara terang maupun samar samar oleh Tergugat dan Penggugat tetap pada dalil dalil gugatannya.
2. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat pada Poin no. 3 adalah : sama sekali tidak benar karena Penggugat mulai meninggalkan rumah sejak tahun 2020 dan pada tahun tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan milik kakak Tergugat di Probolinggo, bahwa Penggugat meninggalkan rumah tinggal tersebut setelah Penggugat berselisih paham dan bertengkar dengan Tergugat sampai Penggugat mengatakan “ kalau begitu kita hidup sendiri sendiri dan Tergugat menjawab ok silahkan dan Tergugat juga mengatakan tapi kamu jangan sampai menyesal “, sehingga atas jawaban Tergugat tersebut besuknya Penggugat memilih keluar rumah dan mencari kerja di Jakarta dan terakhir di Bogor.

Halaman 7 dari 42 halaman, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa menanggapi dari jawaban Tergugat pada Poin. 4 adalah : sama sekali tidak benar karena sebagaimana yang diakui Tergugat bahwa Tergugat sering bermain judi Online dan sering Pinjam di Pinjol (Pinjaman Online) tanpa sepengetahuan Penggugat dan itu dilakukan Tergugat berkali kali (sekali pun Tergugat beralasan hanya iseng) sehingga dengan perbuatan Tergugat tersebut Penggugat beranggapan bahwa Tergugat sudah sulit dinasehati, sehingga perbuatan Tergugat tersebut sangat mengganggu kehidupan dan ketenangan berumah tangga.
4. Bahwa menanggapi dari jawaban Tergugat pada Poin. 5 adalah : merupakan bentuk pengakuan Tergugat yang tak terbantahkan lagi dimana Tergugat membenarkan sering judi online maupun pinjam di Pinjol (Pinjaman Online) sekali pun dengan alasan hanya iseng, dan pinjam untuk menutupi hutang Tergugat, sehingga atas dalil Penggugat poin No. 4 dan 5 oleh karena telah dibenarkan oleh Tergugat maka haruslah dianggap telah terbukti dengan sendirinya.
5. Bahwa menanggapi dari jawaban Tergugat pada Poin. 6 adalah : sama sekali tidak benar dan dari jawaban Tergugat dapat di simpulkan bahwa Tergugat adalah seorang yang egois dan sangat tidak menyadari dan tidak merasa apa yang dilakukan Tergugat dengan sering main judi Online dan pinjam Online merupakan kebiasaan buruk disamping perbuatan tersebut juga dilarang agama. Oleh karena itu dari jawaban Tergugat tersebut sangat jelas bahwa Tergugat mencerminkan orang yang tidak peduli terhadap nasehat nasehat Penggugat selaku istrinya. Hal inilah yang menjadikan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya pada awal tahun 2020 Penggugat mengatakan kalua begitu kita hidup sendiri – sendiri saja dan Tergugat saat itu bilang “ OK silahkan tapi kamu jangan sampai menyesal ”.
6. Bahwa menanggapi dari jawaban Tergugat pada Poin. 7 adalah : merupakan bentuk pengakuan Tergugat yang tak terbantahkan lagi (Hal ini tentunya sangatlah logis dan masuk akal jika Tergugat tidak mencari keberadaan Penggugat secara serius sampai saat ini, padahal sudah

Halaman 8 dari 42 halaman, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hampir 4 (empat) tahun lebih antara Penggugat dan Tergugat sudah Pisah rumah) itu artinya sangat masuk akal jika dikaitkan dengan Tergugat yang mengatakan “ Ok silahkan tapi kamu jangan sampai menyesal “. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Tergugat sama sekali tidak ada usaha atau tindakan nyata untuk mencari keberadaan Penggugat beserta anak satu satunya jika memang berniat untuk memperbaiki hubungan nya dengan Penggugat.

7. Bahwa menanggapi dari jawaban Tergugat pada Poin. 8 adalah : bahwa menurut pasal 105 huruf (a) KHI Yo berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 1991, jelas menegaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum Mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya.

8. Bahwa menanggapi dari jawaban Tergugat pada Poin. 9 adalah : hak Tergugat untuk mengatakan demikian, namun dengan telah pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat selamat 4 tahun lebih sudahlah cukup gugatan Penggugat untuk dikabulkan

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan **duplik** secara tertulis pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 Pukul : 14:00:00 WIB dalam sidang secara elektronik (*e-litigation*) yang diunggah Tergugat pada hari Rabu, 24 April 2024 Jam : 10:07 WIB yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan dan Replik Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa tidak benar dalil Replik Penggugat Nomor 2; saya tetap pada jawaban sebelumnya;
3. Bahwa tidak benar dalil Replik Penggugat Nomor 3; bahwa memang benar saya bermain judi online tetapi hanya iseng-iseng saja tidak sampai merugikan istri dan ekonomi keluarga. Dan benar saya meminjam uang di pinjol (pinjaman online) itupun untuk menutupi hutang saya dikantor;
4. Bahwa tidak benar dalil Replik Penggugat Nomor 4; saya tetap pada jawaban sebelumnya;
5. Bahwa tidak benar dalil Replik Penggugat Nomor 5; saya tetap pada jawaban sebelumnya;

Halaman 9 dari 42 halaman, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tidak benar dalil Replik Penggugat Nomor 6; saya tetap pada jawaban sebelumnya, dan saya telah menghubungi pihak keluarga Isteri, namun tidak menginformasikan keberadaan isteri saya;

7. Bahwa tidak benar dalil Replik Penggugat Nomor 7; saya tetap pada jawaban sebelumnya, dikarenakan untuk didikan kedepanya saya lebih mampu;

8. Bahwa tidak benar dalil Replik Penggugat Nomor 8; saya tetap pada jawaban sebelumnya, dan isteri ringan tangan dan apabila terjadi pertengkaran antara kami berdua, isteri melampiaskan ke anak;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Tergugat memohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pemeriksa pada Pengadilan Agama Probolinggo berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Menolak gugatan perceraian dan Replik dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan Jawaban dan Duplik dari Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih berlangsung;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Jika Majelis Hakim Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0183/12/IX/2012 Tanggal 10 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasih xxxx xxxxxxxxxxxx Provinsi Jawa Timur, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.1;

Halaman 10 dari 42 halaman, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama PENGUGAT Nomor 3508214911890003 Tanggal 28 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3574-LT-28122017-0015 atas nama Ananda Dilova Hermawan lahir tanggal 14 Maret 2013 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.3;
4. Print Out screenshot tagihan Pinjaman Online dengan pencarian sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen namun bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan sumber aslinya dan kemudian diberi paraf, tanggal, dan tanda P.4;
5. Print Out screenshot tagihan Pinjaman Online dengan pencarian uang sejumlah Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 15 Februari 2019 dan 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 23 Februari 2019. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen namun bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan sumber aslinya dan kemudian diberi paraf, tanggal, dan tanda P.5;
6. Print Out screenshot tagihan Pinjaman Online dengan pencarian uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 26 Februari 2019 dan 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 24 Februari 2019. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen namun bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan sumber aslinya dan kemudian diberi paraf, tanggal, dan tanda P.6;
7. Print Out screenshot tagihan Pinjaman Online dengan pencarian sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal

Halaman 11 dari 42 halaman, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Februari 2019 dan 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) pada tanggal 16 Februari 2019. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen namun bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan sumber aslinya dan kemudian diberi paraf, tanggal, dan tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3574020512070034 atas nama Eddy Hermawan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.8;

Bahwa bukti tersebut diperlihatkan kepada Tergugat dan atas hal tersebut Tergugat memberikan tanggapan dengan mengakui keseluruhan alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BOGOR, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Bibi Penggugat;
- Bahwa Saksi dulu pernah tinggal di Probolinggo dan baru pindah ke Bogor sejak 4 (empat) tahun lalu;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Saudara Tergugat di daerah Sumber Taman, Kecamatan Wonoasih;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pula dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Ananda Dilova Hermawan;
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak sekitar tahun 2018 sudah tidak rukun lagi

Halaman 12 dari 42 halaman, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi pertengkaran secara terus-menerus dalam bentuk cekcok mulut;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan Penggugat dan Ibu Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan cerita bahwa yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat kurang lebih selama 2 tahun sebelum Penggugat meninggalkan rumah, perilaku Tergugat yang suka bermain judi On Line dan sering pula meminjam uang di Pinjol (Pinjaman On Line) tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat setelah anak pertama lahir dari pengaduan Penggugat dan Ibu Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengkonfirmasi Tergugat masalah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal tahun 2020 sampai dengan sekarang atau sekitar kurang lebih 4 tahun sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi karena Penggugat pergi keluar dari probolinggo Bersama anaknya ke Jakarta dan kemudian saat ini tinggal bersama Saksi di Bogor;
- Bahwa Tidak ada indikasi keluarga Penggugat yang ada di Bogor berusaha menyembunyikan dimana keberadaan Penggugat melainkan atas inisiatif Penggugat sendiri
- Bahwa Saksi mengetahui alasan Penggugat pergi dari rumah untuk mencari kerja ke tempat saudaranya karena suaminya tidak menafkahnya;

Halaman 13 dari 42 halaman, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Sejak kepergian Penggugat tersebut Tergugat tidak pernah mencari Penggugat ke tempat Saksi;
- Bahwa Saat Penggugat pergi keluar dari rumah, Penggugat pergi bersama anaknya;
- Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Selama Penggugat berkumpul dengan Saksi setelah pindah ke Bogor, Saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai karena sudah tidak tahan hidup kesusahan dan banyak hutang;
- Bahwa Sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui selama tinggal bersama Penggugat, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat sehari-hari menjalankan kewajiban agama seperti sholat, puasa dan ibadah lainnya serta tidak gampang emosional dan marah;

2. SAKSI 2, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BOGOR, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan sebagai Bibi Penggugat;
- Bahwa Saksi dulu pernah tinggal di Probolinggo dan baru pindah ke Bogor sejak 4 (empat) bulan lalu;

Halaman 14 dari 42 halaman, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui status Penggugat gadis dan status Tergugat duda anak dua;
- Bahwa Saksi mengetahui anak bawaan Tergugat dulu ikut Tergugat, tidak tahu kalau sekarang;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal ngontrak di rumah Suadara Tergugat bernama Wiwik lalu terakhir ngontrak di rumah Wike;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengontrak di rumah Suadara Tergugat dan yang membayar Kakak Saksi/Ibu Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pula dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Ananda Dilova Hermawan;
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam bentuk cekcok mulut sejak sekitar tahun 2018 atau setelah anak sekolah PAUD yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal tahun 2020 sampai dengan sekarang atau sekitar kurang lebih 4 tahun sampai dengan sekarang dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar langsung sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali saat Penggugat dan Tergugat berkunjung kerumah Saksi dan pada Saat Saksi berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Pada saat itu Penggugat dan Tergugat selesai bertengkar di rumah, lalu Penggugat pergi ke rumah Saksi disusul kemudian dengan Tergugat, nah disitulah terjadi pertengkaran kembali;
- Bahwa Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena perilaku Tergugat tidak bekerja, Tergugat juga suka bermain judi On Line, sering pula

Halaman 15 dari 42 halaman, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam uang di Pinjol (Pinjaman On Line) tanpa sepengetahuan Penggugat dan menggadaikan motor Pengugat yang diberikan oleh Ibu Pengugat;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa selama menikah Tergugat juga pernah bekerja di radio karena di radio itulah Tergugat bertemu dengan Penggugat dan kemudian menikah. Saksi juga mengetahui Tergugat pernah bekerja di finance sudah enak kerja disana kok tiba-tiba keluar dan berhenti setelah anak lahir;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat jika bertengkar di rumah Saksi memang sudah mau memukul namun tidak jadi tidak tahu kalau sebelum kepergian Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab Penggugat keluar dari rumah karena Tergugat sudah menalak Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat sudah menalak Penggugat dari pengaduan Penggugat sebelum Penggugat pergi ke Bogor;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat keluar dari rumah dan pergi ke Bogor sejak awal tahun 2020 karena Penggugat pamitan ke Saksi dan Saksi mengantarkan ke agen bus lorena;
- Bahwa Sejak kepergian Penggugat tersebut Tergugat nelfon saja tidak pernah apalagi mencari Penggugat ke tempat Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat tidak pernah sama sekali mencari alamat Penggugat;
- Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama Penggugat hingga sekarang;

Halaman 16 dari 42 halaman, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui selama tinggal bersama Penggugat, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar;
- Saksi mengetahui Penggugat sehari-hari menjalankan kewajiban agama seperti sholat, puasa dan ibadah lainnya serta tidak gampang emosional dan marah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat hanya mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0183/12/IX/2012 Tanggal 10 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasih xxxx xxxxxxxxxxxx Provinsi Jawa Timur, bukti tersebut tidak bermaterai, tidak di-nazegelen pos dan tidak dapat dicocokkan, kemudian Hakim terhadap alat bukti tersebut memberi paraf, tanggal, dan tanda T.1;

Bahwa bukti tersebut diperlihatkan kepada Penggugat dan atas bukti tersebut Penggugat memberikan tanggapan dengan menyatakan membenarkan alat bukti tersebut;

Bahwa pada persidangan elektronik pada hari Jumat, 03 Mei 2024 Pukul: 14:00:00 WIB dengan agenda kesimpulan sebagaimana jadwal dan agenda yang telah disepakati Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang diunggah Penggugat melalui Saluran Informasi Pengadilan (SIP) pada hari Kamis, 02 Mei 2024 Jam: 20:33 WIB, sebagai berikut:

Setelah mengikuti jalannya persidangan perkara gugat cerai ini, kini sampailah kami kuasa Penggugat pada tahap kesimpulan (Conclutie) dari perkara No. 123/Pdt.G/2024/PA.Prob. Untuk itu perkenankanlah kami selaku Kuasa dari Penggugat hendak menyampaikan Kesimpulan / Conclutie atas perkara tersebut yang pada pokoknya sbb :

- I. Bahwa Penggugat menyatakan tetap pada dalil Gugatannya, sebagaimana Gugatan Penggugat tertanggal 04 Maret 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Probolinggo dengan register perkara No. 123/Pdt.G/2024/PA.Prob.

Halaman 17 dari 42 halaman, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Bahwa Penggugat datang kuasanya, sedangkan Tergugat hadir sendiri tanpa menguasai.

III. Bahwa untuk memperkuat dalil dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. BUKTI SURAT :

1. BUKTI bertanda P-1, berupa : KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor : 0183/12/IX/2012, tanggal, 10 September 2012.

MEMBUKTIKAN :

- Bahwa berdasarkan Bukti P-1 tersebut membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat benar benar adalah suami istri yang sah.

2. BUKTI bertanda P-2, berupa : BUKTI KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) atas nama : Penggugat

MEMBUKTIKAN :

- Bahwa berdasarkan Bukti P-2 tersebut membuktikan bahwa Penggugat sampai saat ini masih tercatat sebagai Penduduk xxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, tersebut di Perumahan S.T.I (Sumber Taman Indah) Blok Taman Melati 5 Nomor 14, Probolinggo.

3. BUKTI bertanda P-3, berupa : KUTIPAN AKTA KELAHIRAN ANAK BERNAMA : ANANDA DILOVA HERMAWAN.

MEMBUKTIKAN :

- Bahwa berdasarkan Bukti P-3 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak yang Belum Mumayyiz (umur 11 tahun) lahir tanggal 14 Maret 2013 bernama : ANANDA DILOVA HERMAWAN.

4. BUKTI bertanda P-4, -5, -6 dan -7 , berupa : BUKTI PRINT OUT ATAS PENJAMAN TERGUGAT DI PINJAMAN ON LINE (PINJOL)

MEMBUKTIKAN :

Halaman 18 dari 42 halaman, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Bukti P-4, P-5, P-6 dan P-7 merupakan 8 (delapan) dokumen dari sekian banyak pinjaman on line (PINJOL) atas nama Tergugat.

5. BUKTI bertanda P-8, berupa : KARTU KELUARGA PENGGUGAT Nomor : 3574020512070034 dengan alamat : PERUM. S.T.I. BLOK TAMAN MELATI 5 / 14 atas nama Kepala Keluarga : EDDY HERMAWAN.

MEMBUKTIKAN :

- Bahwa berdasarkan Bukti P-8 membuktikan bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah Suami Istri yang masih tercatat sebagai Penduduk xxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx dan mempunyai satu orang anak perempuan bernama : ANANDA DILOVA HERMAWAN.

KETERANGAN,

Terhadap 8 (delapan) bukti surat yang diajukan Penggugat telah ditanggapi langsung dan dibenarkan keseluruhannya oleh Tergugat.

B. SAKSI SAKSI :

1. RITA ERNELIS WINDARNI BIN KASMAD SARBINI (alm),, menerangkan dibawah sumpah sbb :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat dan masih ada hubungan saudara (Bu Lik) dengan Penggugat.
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan mereka menikah secara agama islam pada tahun 2012
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Probolinggo di rumah kakak Tergugat dengan membayar uang sewa Rp.2.000.000,- per tahun. Di Kelurahan Sumber Taman.
- Bahwa saksi tahu nama suami Penggugat adalah Eddy Hermawan.

Halaman 19 dari 42 halaman, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mereka menikah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama: ANANDA DILOVA HERMAWAN
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering ada masalah yang menyebabkan bertengkar, saksi tahunya dari Penggugat sendiri dan Ibu Penggugat.
- Bahwa pertengkar itu berkaitan dengan Tergugat tidak memberi nafkah, suka judi online dan suka pinjam online.
- Bahwa saksi tahu sekarang Penggugat dan Ananda Diloa ada di Bogor kumpul di rumah saksi.
- Bahwa yang merawat anak Ananda Diloa adalah saksi sendiri.
- Bahwa mereka sudah pisah rumah kurang lebih 4 tahun.
- Bahwa kondisi anak Ananda Diloa sehat sehat saja dan terawat.
- Bahwa sekarang Ananda Diloa sekolah di Bogor.
- Bahwa selama ini Tergugat tidak pernah memberikan nafkah.
- Saksi tahu dari Penggugat sendiri dan Ibu Penggugat.
- Bahwa Tergugat sama sekali tidak pernah mencari atau menghubungi Penggugat.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan membenarkan.

B. INDAH YULITUR WINDRIATI BIN KASMAD SARBINI (alm), memberikan keterangan dibawah sumpah sbb. :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat dan masih ada hubungan saudara (Bu Lik) dengan Penggugat.
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan mereka menikah secara agama islam pada tahun 2012.
- Bahwa sewaktu mereka menikah saksi juga dating.
- Bahwa saksi tahu nama suaminya Penggugat adalah Eddi Hermawan.

Halaman 20 dari 42 halaman, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu mereka menikah status Tergugat adalah Duda dengan anak dua.
- Bahwa saksi tahu permasalahannya mereka sering bertengkar.
- Bahwa saksi tahu sendiri karena setiap mereka kerumah saksi mereka sering bertengkar.
- Bahwa yang diketahui saksi penyebabnya Tergugat tidak menafkahi Penggugat.
- Tergugat juga main judi online dan pinjam di pinjol.
- Bahwa saksi tidak tahu sendiri tetapi diberitahu Penggugat dan Ibu Penggugat.
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Probolinggo di rumah kakak Tergugat dengan membayar uang sewa Rp.2.000.000,- per tahun. Di Kelurahan Sumber Taman.
- Bahwa yang bayar uang sewa rumah adalah juga Ibu Penggugat.
- Mereka menikah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama: ANANDA DILOVA HERMAWAN
- Bahwa saksi tahu sekarang Penggugat dan Ananda Diloa ada di Bogor kumpul di rumah adik saksi bernama RITA.
- Bahwa yang merawat anak Ananda Diloa adalah adik saksi sendiri.
- Bahwa mereka sudah pisah rumah kurang lebih 4 tahun.
- Bahwa kondisi anak Ananda Diloa sehat sehat saja dan terawat.
- Bahwa selama ini Tergugat tidak pernah memberikan nafkah.
- Saksi tahu dari Penggugat sendiri dan Ibu Penggugat.
- Bahwa saksi kurang lebih sudah 4 (empat) 5 (lima) bulan meninggalkan Probolinggo pindah ke Bogor.

Halaman 21 dari 42 halaman, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selama saksi masih berada di Probolinggo, Tergugat tidak pernah datang ke saksi sekedar menanyakan keberadaan atau keadaan Penggugat dan anaknya dimana.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan membenarkan.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar benar suami istri yang sah.
2. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung bernama: ANANDA DILOVA HERMAWAN, umur: 11 tahun
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak hidup bersama lagi atau sudah sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun, tanpa komunikasi sama sekali.
4. Bahwa perselisihan tersebut disebabkan masalah Tergugat sulit sekali dinasehati terkait hobi main Judi Online maupun Pinjam di Pinjol
5. Bahwa akibat dari hal tersebut Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2020 sudah pisah rumah dan praktis sudah tidak pernah melakukan hubungan suami istri.
7. Bahwa selama tidak serumah mereka sudah tidak pernah berkomunikasi.
8. Bahwa anaknya bernama Ananda Diloa Hermawan ikut Penggugat.

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dan telah Penggugat uraikan diatas, dapatlah disimpulkan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dan atau mempertahankan semua dalil-dalil dalam gugatannya, sedangkan Tergugat yang tidak pernah mengajukan bukti dan saksi saksi tidak dapat mempertahankan dalil dalil Jawabannya maupun Dupliknya.

Berdasarkan segala apa yang Penggugat uraikan diatas, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.

Halaman 22 dari 42 halaman, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa, pada persidangan elektronik pada hari Jumat, 03 Mei 2024 Pukul: 14:00:00 WIB dengan agenda kesimpulan sebagaimana jadwal dan agenda yang telah disepakati, Termohon tidak mengunggah dokumen kesimpulan elektroniknya ke Saluran Informasi Pengadilan (SIP) sehingga Termohon dianggap tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan kesimpulannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan legal standing dan Kumulasi Gugatan

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam dan tercatat di KUA Wonoasih xxxx xxxxxxxxxxxx Provinsi Jawa Timur dengan alasan perselisihan dan pertengkarannya secara terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, sebagaimana maksud termuat dalam Pasal 19 Huruf (f) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (legitima persona standi in judicio) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan perceraian, Penggugat juga mengajukan gugatan hak asuh anak (hadhanah), oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kumulasi yang demikian dapat dibenarkan dan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Pertimbangan Kuasa Hukum Penggugat

Halaman 23 dari 42 halaman, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 25 Februari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 61/Kuasa/III/2024/PA.Prob tanggal 25 Februari 2024, surat kuasa khusus tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Pertimbangan Upaya Damai

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang mana isi dari gugatan Penggugat tetap dipertahankan Penggugat tanpa ada perubahan;

Halaman 24 dari 42 halaman, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawab-menjawab, Tergugat mengakui secara murni sebagian, dan membantah selebihnya gugatan Penggugat sebagaimana dalam duduk perkara dan tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang telah diakui secara murni oleh Penggugat di dalam persidangan, maka terhadap yang diakui telah menjadi bukti sempurna dan tidak perlu lagi dibuktikan oleh Penggugat menurut ketentuan Pasal 174 HIR, namun perkara a quo adalah perkara perceraian yang secara khusus telah diatur (lex specialis derogat legi generalis) dan untuk menghindari kesepakatan untuk bercerai antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 208 KUH Perdata dan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa Hakim perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat, maka kepada Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tentang perceraianya meskipun telah diakui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang telah dibantah oleh Tergugat maka sesuai pasal 163 HIR Jo. Pasal 1865 KUHPerdata, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya yang dibantah dan begitu pula Tergugat wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan dua orang Saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat, P.1 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0183/12/IX/2012 Tanggal 10 September 2012, merupakan akta otentik, alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegel, telah dicocokkan dengan aslinya dan Tergugat mengakui kebenaran bukti tersebut, olehnya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 HIR,

Halaman 25 dari 42 halaman, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa muatan secara materil P.1 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga terbukti hubungan hukum Penggugat dan Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 10 September 2012 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasih;

Menimbang, bahwa alat bukti surat, P.2 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Zenavasthi Janitra Josup Nomor 3508214911890003 Tanggal 28 Maret 2018, merupakan akta otentik, alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegeel, telah dicocokkan dengan aslinya dan Tergugat mengakui kebenaran bukti tersebut, olehnya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 HIR, dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa muatan secara materil P.2 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan identitas Penggugat, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga terbukti identitas Penggugat sebagaimana gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat, P.3 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3574-LT-28122017-0015 atas nama Ananda Diloa Hermawan, merupakan akta otentik, alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegeel, telah dicocokkan dengan aslinya dan Tergugat mengakui kebenaran bukti tersebut, olehnya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 HIR, dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Halaman 26 dari 42 halaman, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa muatan secara materil P.3 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan anak Penggugat dan Tergugat, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan telah memiliki seorang anak yang bernama Ananda Diloa Hermawan, Perempuan lahir pada tanggal 14 Maret 2013;

Menimbang, bahwa bukti P.4 samapai P.7 berupa Print out screen shot peminjaman online sejumlah uang, merupakan hasil cetak dari dokumen elektronik, bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazegelen, tidak dapat dicocokkan dengan sumber aslinya namun bukti tersebut diakui kebenarannya oleh Tergugat, Selain itu dengan diakuinya alat bukti P.4 samapai P.7 maka secara tidak langsung, ke empat alat bukti hasil cetak dari dokumen elektronik dapat dijamin ketersediaan data (availability), keutuhan data (integrity), keotentikan (authenticity), keamanan (security), keteraksesan (accessibility) oleh karenanya alat bukti P.4 samapai dengan P.7 tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam bentuk surat lain bukan akta yang memiliki kekuatan pembuktian bebas, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti pendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat, P.8 yaitu Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3574020512070034 atas nama Eddy Hermawan, merupakan akta otentik, alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegel, telah dicocokkan dengan aslinya dan Tergugat mengakui kebenaran bukti tersebut, olehnya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 HIR, dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Halaman 27 dari 42 halaman, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa muatan secara materil P.8 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan susunan keluarga Penggugat dengan Tergugat, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga terbukti susunan keluarga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis juga mengajukan dua orang saksi, yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, terhadap kedua saksi Penggugat tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan juga tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, karena kedua saksi tersebut merupakan orang terdekat Penggugat. Dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian khususnya dalam perkara bidang perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 145 HIR jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangan tentang Materil keterangan Kedua Saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat yang pada pokoknya menjelaskan mengenai:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan memiliki seorang anak;
- keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu Penggugat dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah sejak empat tahun yang lalu karena Penggugat beserta anaknya pergi ke Jakarta dan saat ini tinggal di Bogor meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat telah diberikan nasehat;

Merupakan keterangan yang memiliki sumber pengetahuan yang jelas dan bersumber dari pengetahuan Kedua Saksi sendiri tanpa penilaian Kedua Saksi sendiri serta keterangan tersebut bukan merupakan *Testimonium de auditu*

Halaman 28 dari 42 halaman, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain. Selain itu keterangan kedua Saksi tersebut saling berkesesuaian satu dengan lainnya, sehingga Hakim menilai keterangan Kedua saksi tersebut diatas telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 171 dan pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Pertimbangan Pembuktian Tergugat

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis T.1 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0183/12/IX/2012 Tanggal 10 September 2012, bukti tersebut tidak bermaterai, tidak di-nazegelen pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil alat bukti tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 HIR, dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya Hakim berpendapat alat bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR, sehingga terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 10 September 2012 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasih

Pertimbangan Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa setelah menilai alat bukti, Hakim akan menganalisis dengan membandingkan dari segi daya bukti pembuktian yang dihubungkan dengan dalil masing-masing pihak, guna mempertimbangkan terbukti tidaknya dalil gugatan Penggugat serta dalil-dalil bantahan Tergugat;

Menimbang bahwa dalil Penggugat pada pokoknya diakui oleh Tergugat yaitu identitas Penggugat dan Tergugat, hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, selama menikah Penggugat dan Tergugat

Halaman 29 dari 42 halaman, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai seorang anak dan dalil bahwa Pengugat dan Tergugat selama berpisah tidak terjalin komunikasi yang baik. Dalil-dalil yang diakui tersebut kemudian dikuatkan dengan alat bukti P.1, P.2, P.3 P.8 dan keterangan kedua orang Saksi. Sehingga dalil-dalil tersebut dapat dipertimbangkan menjadi fakta hukum;

Menimbang bahwa dalil yang dibantah/tidak dibenarkan oleh Tergugat dikaitkan dengan alat bukti Penggugat dan Tergugat hakim akan memberikan pertimbangan analisis sebagai berikut:

1. Dalil posita angka 2 (dua);

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang dibantah Tergugat mengenai tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah, Penggugat melalui dua orang Saksi nya Penggugat dapat membuktikan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat setidaknya tinggal terakhir di rumah kontrakan saudara Tergugat. Sedangkan Tergugat tidak dapat mengajukan alat bukti yang dapat menguatkan bantahannya tersebut, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan posita angka 2 (dua) yang dibantah oleh Tergugat;

2. Dalil posita angka 5 (lima);

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 5 (lima) yang dibantah Tergugat pada pokoknya terkait dengan apakah judi online menjadi penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terhadap dalil yang dibantah tersebut Penggugat mengajukan alat bukti P.4 sampai dengan P.7 yang dalam pertimbangan alat bukti Penggugat, alat bukti P.4 samapai dengan P.7 dapat diterima sebagai alat bukti. Namun, alat bukti P.4 sampai dengan P.7 hanya dapat membuktikan Tergugat melakukan peminjaman sejumlah uang melalui aplikasi peminjaman online yang mana keterangan tersebut telah diakui sendiri oleh Tergugat. Sedangkan apakah kemudian akibat dari Tergugat melakukan peminjaman online menajadikan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat dalam rumah

Halaman 30 dari 42 halaman, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya, ke empat alat bukti tersebut (P.4 sampai P.7) tidak dapat membuktikannya.

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat tertulis (P.4 sampai dengan P.7), Penggugat juga menghadirkan dua orang Saksi. Namun, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan pembuktian Penggugat, tidak terdapat keterangan kedua Saksi Penggugat yang memenuhi syarat materil terkait dengan bantahan Tergugat dalam posita angka 5 (lima). Hal ini dikarenakan Hakim menilai keterangan Saksi pertama Penggugat yang berkaitan dengan bantahan bantahan posita angka 5 (lima) merupakan keterangan yang diperoleh dari orang lain yaitu bersumber dari cerita Penggugat dan Saksi kedua sehingga keterangan tersebut dapat dikategorikan sebagai *Testimonium de auditu*. Sedangkan, keterangan Saksi kedua Penggugat, mampu menjelaskan bahwa memang akibat Tergugat bermain judi online kemudian menyebabkan Tergugat meminjam sejumlah uang melalui pinjaman online menjadikan penyebab percekcoan antara Penggugat dan Tergugat. Namun, keterangan Saksi Kedua Penggugat tersebut berdiri sendiri tanpa diikuti dengan keterangan Saksi Penggugat atau dengan alat bukti lain yang dihadirkan Pengugat, sehingga Hakim menilai keterangan Saksi kedua Penggugat mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran gunana menguatkan dalil angka 5 (lima) merupakan *unus testis nulus testis* sehingga tidak dapat dipergunakan sebagai pertimbangan hakim dalam pembuktian posita angka 5 (lima) yang dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang dibantah angka 5 (lima) oleh Tergugat, Tergugat juga tidak memiliki alat bukti yang dapat menguatkan dalil bantahannya. Sehingga berdasarkan analisis diatas, Hakim berpendapat bahwa dalil posita angka lima baik Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak dapat membuktikannya;

3. Dalil posita angka 6 (enam) dan 7 (tujuh);

Halaman 31 dari 42 halaman, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 6 (enam) dan 7 (tujuh) yang dibantah Tergugat, Penggugat melalui dua orang Saksinya mampu memberikan keterangan yang saling berkesesuaian terkait dengan posita angka 6 (enam) dan angka 7 (tujuh) yaitu Penggugat bersama dengan anaknya pergi meninggalkan Tergugat sejak empat tahun yang lalu atau setidaknya tidaknya sama dengan dalil Penggugat yaitu awal tahun 2020. Meskipun keterangan kedua Saksi Penggugat yang saling berkesesuaian tidak dapat menjelaskan sebab yang menjadikan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, namun telah jelas bahwa tidak mungkin seseorang meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ada penyebabnya. Sehingga mengenai dalil bantahan tersebut Hakim berpendapat keterangan kedua Saksi Penggugat dapat membuktikan bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat terjadi pada awal tahun 2020;

Menimbang, bahwa Tergugat terhadap dalil yang dibantah angka 6 (enam) dan 7 (tujuh), Tergugat tidak memiliki alat bukti yang dapat menguatkan dalil bantahannya. Sehingga berdasarkan analisis diatas, Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan posita angka 6 (enam) dan 7 (tujuh) yang dibantah Tergugat, Penggugat mampu membuktikan Sebagian dalil tersebut yaitu puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal tahun 2020 yang menyebabkan Penggugat bersama anaknya pergi meninggalkan kediaman bersama/Tergugat;

4. Dalil Postia angka 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh);

Menimbang, bahwa dalil posita angka 9 (sembilan) dan angka 10 (sepuluh) yang dibantah Tergugat pada pokoknya mengenai ketidaksetujuan Tergugat untuk memberikan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat dan keinginan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya sehingga tidak mau bercerai dengan Penggugat, dalil tersebut bukan merupakan fakta peristiwa melainkan keinginan dari salah satu pihak oleh karenanya hal tersebut tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dalam perbandingan analisis pembuktian melainkan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan patut tidak gugatan perceraian dan hak asuh anak dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil dari analisi perbandingan alat bukti diatas, Hakim menilai terhadap dalil gugatan Penggugat dan bantahan dari Jawaban Tergugat, terdapat sebagian dalil yang terbukti dan terdapat Sebagian dalil yang tidak terbukti, Oleh karenanya hakim berpendapat dalil-dalil yang terbukti tersebut dapat dijadikan fakta kejadian yang kemudian diambil dan dipertimbangkan menjadi fakta hukum mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam perkara a quo;

Pertimbangan Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan dan dianalisis di atas, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 10 September 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Ananda Dilova Hermawan, perempuan lahir pada 14 Maret 2013;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing layaknya suami isteri;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasehati Penggugat untuk Kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum angka 2 (dua) tentang Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan dasar yuridis diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan

Halaman 33 dari 42 halaman, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan rumusan kamar agama yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang pemberlakuan Rumusan Hukum Kamar Agama, mengenai upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian sebagai penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi hakim dalam menyimpulkan patut atau tidaknya gugatan Penggugat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyatakan di persidangan bahwa Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat dan ingin mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Penggugat, yang demikian Hakim menilai sebagai bentuk iktikad baik Tergugat mempertahankan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, in casu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan

U^U وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

d^d إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

kekal berdasarkan Ketentuan Yang Maha Esa dan juga dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan juga digariskan dalam surah Ar-Ruum Ayat (21) yang berbunyi:

Artinya: “ Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang

Halaman 34 dari 42 halaman, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir".;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui, bahwa unsur dari perkawinan adalah adanya ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, jika unsur tersebut tidak terpenuhi dalam ikatan perkawinan, maka sesungguhnya perkawinan tersebut telah rapuh, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mencapai tujuannya dan tidak ada harapan untuk disatukan kembali meskipun dalam perkara in casu Tergugat berketetapan hati untuk mempertahankan rumah tangganya, namun di lain sisi Penggugat tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat, maka hal demikian akan mendatangkan rasa tidak aman, mudarat (bahaya) bagi Penggugat dan Tergugat, karena terjadi ketidakseimbangan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat untuk saling memberi, saling menerima dan saling mencurahkan kasih sayang. Sedangkan dalam ajaran Islam menghindari mudarat wajib didahulukan daripada mengambil manfaatnya, sebagaimana kaidah fiqh yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil mashlahatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, keinginan salah satu pihak untuk mempertahankan kehidupan berumah tangga, tidak dapat dijadikan alasan untuk menghalangi dikabulkannya keinginan salah satu pihak lainnya untuk bercerai, karena pada prinsipnya dapat atau tidak dikabulkannya suatu gugatan cerai bukan berdasarkan dari keberatan salah satu pihak terhadap perceraian tersebut tetapi berdasarkan pada terbukti atau tidaknya sebuah gugatan perceraian yang menunjukkan bahwa sebuah rumah tangga telah pecah dan tidak dapat terselamatkan lagi sebagaimana ketentuan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990

Halaman 35 dari 42 halaman, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Agustus 1991, bahwa tidak perlu melihat siapa yang bersalah menyebabkan perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang penting apakah rumah tangga itu telah pecah dan sulit didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta hukum angka 3 (tiga) bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih empat tahun yaitu sejak awal tahun 2020, maka bila fakta tersebut dikaitkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang pemberlakuan Rumusan Hukum Kamar Agama mengenai upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian bahwa alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Hakim berpendapat dalam perkara a quo telah memenuhi unsur daripada ketentuan sema tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat terselamatkan lagi, yang mana penilaian atas pecahnya rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran, tidak terbatas dan tidak harus dalam bentuk pertengkaran mulut, akan tetapi dapat juga dalam tindakan fisik, sehingga adanya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019 hingga sekarang menjadi petunjuk yang memperkuat terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut;

Menimbang bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman 36 dari 42 halaman, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tertuang dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan rumusan kamar agama yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang pemberlakuan Rumusan Hukum Kamar Agama, mengenai upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian sebagi penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, oleh karena itu Hakim dapat menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Petitum Angka 3 (tiga) tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 3 menuntut mengenai hak asuh anak yang bernama Ananda Diloa Hermawan, perempuan lahir pada 14 Maret 2013 berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, atas gugatan tersebut Tergugat dalam menjawab pada pokoknya keberatan melainkan hak asuh anak tersebut hendaklah diberikan Bersama oleh karenanya tidak ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai hak asuh anak maka Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 37 dari 42 halaman, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada angka 2 tersebut di atas dinyatakan selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Ananda Diloa Hermawan, perempuan lahir pada 14 Maret 2013, berdasarkan fakta hukum tersebut diketahui bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini berusia 11 (sebelas) tahun lebih 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa Pasal 41 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa: "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, ...",

Menimbang, bahwa Pasal 4 Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa: "Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Menimbang, bahwa Pasal 13 Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa: "Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

1. diskriminasi;
2. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
3. penelantaran;
4. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
5. ketidakadilan; dan
6. perlakuan salah lainnya;

Menimbang, bahwa Pasal 77 ayat (3) KHI menyatakan bahwa: "Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka,

Halaman 38 dari 42 halaman, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua ketentuan tersebut, hal yang paling pokok dalam masalah hak asuh anak (hadhanah) adalah demi kepentingan anak itu sendiri, yaitu dengan terpenuhinya hak-hak anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, bukan kepentingan pihak ibu atau ayahnya, hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 13 Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 105 KHI menyatakan bahwa: “Dalam hal terjadi perceraian huruf (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya “.;

Menimbang, bahwa Hakim perlu pula mengemukakan bahwa prinsip yang harus dikedepankan dalam masalah hak asuh anak (hadhanah) bukanlah semata-mata siapa yang paling berhak, akan tetapi adalah semata-mata demi kepentingan anak, yaitu fakta siapa yang lebih mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak. Berdasarkan prinsip tersebut dikaitkan dengan fakta bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang Ananda Diloa Hermawan yang secara hukum memang menjadi hak dari pada ibunya yaitu Penggugat, sejalan dengan hal tersebut anak Ananda Diloa Hermawan secara biologis dan psikologi membutuhkan kehadiran ibunya dalam kehidupan sehari-hari dibandingkan dengan ayahnya, meskipun demikian tidak serta merta kehadiran ayah tidak dibutuhkan melainkan dapat terpenuhi dalam waktu-waktu tertentu. Disamping itu, dengan ditentukannya seorang ibu yaitu Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak tidak menjadikan Tergugat yang tidak memegang hak asuh anak terbebas dari kewajiban dalam mengasuh anak, karena hukum memberikan hak yang sama bagi Tergugat yang tidak

Halaman 39 dari 42 halaman, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang hak asuh anak untuk berkewajiban memelihara anak dan memberikan hak kepadanya untuk mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa Penggugat layak diberikan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Ananda Dilova Hermawan, perempuan lahir pada 14 Maret 2013 oleh karenanya Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) patut dan layak untuk dikabulkan dengan kewajiban Penggugat untuk tetap memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh anak (hadhanah) yaitu Tergugat beserta keluarganya untuk bertemu dengan anaknya tersebut. Jika kewajiban ini dilanggar, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah sebagaimana ketentuan pada Rumusan Hukum Kamar Agama poin 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Pertimbangan Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa "biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat", berdasarkan ketentuan tersebut maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**);

Halaman 40 dari 42 halaman, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Ananda Dilova Hermawan, perempuan lahir pada 14 Maret 2013 berada dibawah *hadhanah* (pengasuhan) Penggugat dengan memberikan hak akses yang sama kepada Tergugat untuk bertemu dan memperlakukan anak-anak tersebut selayaknya sebagai seorang ayah kandung;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp309.000,00 (tiga ratus sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 05 Zulkaidah 1445 *Hijriyah*, oleh M. Refi Malikul Adil, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Prob tanggal 06 Maret 2024 tentang Penunjukan Hakim Tunggal, putusan tersebut disampaikan kepada Penggugat/Kuasa Penggugat dan Tergugat pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum melalui sistem informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Fajrina Eka Wulandari, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Penggugat dan Tergugat secara elektronik,

Panitera Pengganti

Hakim

Fajrina Eka Wulandari, S.H., M.H.

M. Refi Malikul Adil, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Panggilan Pertama : Rp. 20.000,00
- Surat Kuasa : Rp. 10.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00

2. Biaya Proses : Rp. 100.000,00

3. Panggilan : Rp. 29.000,00

4. Biaya Sumpah : Rp. 100.000,00

Halaman 41 dari 42 halaman, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai : Rp. 10.000,00
Jumlah Rp. 309.000,00
(tiga ratus sembilan ribu rupiah)

Halaman 42 dari 42 halaman, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)